

BAB I

PENDAHULU

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma terutama dalam kehidupan sosial. Masyarakat dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk, namun fenomena yang terjadi saat ini ialah masih banyak perilaku masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada, terutama dalam perilakukhalwat yang bukan mahram di tempat pariwisata. Oleh sebab, itu pemerintah membuat strategi tentang bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.

Khalwat menurut Qanun aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara khalwat (mesum) merupakan *wasilah* atau peluang untuk terjadinya zina.

Merajalelanya perbuatan Khalwat merupakan suatu hal yang telah melanggar norma agama, dan memiliki nilai yang buruk di mata masyarakat itu sendiri. Begitu banyak kasus yang telah terjadi tentang khalwat ini di berbagai daerah khususnya di Aceh, bahkan ada berbagai macam hukuman yang telah diberikan kepada masyarakat yang telah melakukan khalwat tersebut, namun masih banyak yang masih melakukannya seolah tidak merasa takut dengan hukum Allah dan hukuman dari pemerintah setempat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Bahwa Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat

hukum yang bersifat istimewa dan diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Gubernur.

Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama masuknya Islam di Asia Tenggara, dengan penduduk mayoritas Islam sepenuhnya, nafas Islam begitu menyatu dalam adat budaya orang Aceh sehingga aktivitas budaya kerap berasaskan Islam. sehingga Aceh sering juga disebut dengan istilah Serambi Mekkah dimana Aceh memang dikenal dengan Daerah yang memegang teguh dan mengamalkan ajaran Islam oleh mayoritas penduduknya.

Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota berwenang mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Oleh sebab itu maka Pemerintah Aceh memiliki peraturan tentang khalwat atau hukum jinayat sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Di bagian ketiga tentang Khalwat Dalam Pasal 23 ayat (1) Bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat di ancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh kali atau denda paling banyak 100 (seratus gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. dan ayat (2) bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.

Dengan adanya peraturan tentang hukum jinayat ini diharapkan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan khalwat dimanapun. Sehingga mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun Fenomena yang terjadi sekarang ini di berbagai belahan dunia, di pelosok-pelosok daerah, khususnya di Aceh, sehingga banyak bencana yang Allah turunkan sebagai teguran kepada Hamba_Nya yang melampaui Batas mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir dan masih banyak lainnya. Maka sudah tugas kita sebagai sesama umat muslim untuk mengingatkan saudara kita agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan Allah SWT.

Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Aceh yang memiliki banyak potensi untuk dijadikan obyek wisata. Berbagai macam obyek wisata yang terdapat di Lhokseumawe merupakan suatu potensi untuk lebih dikembangkan sehingga begitu banyak para wisatawan yang datang untuk dapat menikmati keindahan obyek wisata yang ada, baik Domestik maupun lokal. Adapun obyek wisata yang dapat di kunjungi mulai dari waduk jelekat, pantai ujung blang, pantai rancung, Guha Jepang, Pulau Semadu dan masih banyak yang lainnya. tentu saja ada begitu banyak pengunjung datang untuk menikmati wisata tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal melalui surat harian Serambinews.com Banyak masyarakat yang merasa resah dengan perbuatan mereka, terutama bagi pimpinan dayah, pimpinan Majelis, organisasi masyarakat dan masyarakat yang merasakan keresahan itu. Oleh karena itu pada hari selasa tanggal 23 oktober 2018 pukul 9.00 sampai pukul 12 Pimpinan Dayah, Pimpinan Majelis, Pimpinan Ormas Islam dan Masyarakat mengikuti dzikir Tolak Bala, bersama Walikota beserta perangkat juga ikut serta. Selain melakukan dzikir bersama dalam acara ini juga ada penanda tanganan kesepahaman (Mou) antara Pemerintah Kota

Lhokseumawe dan Organisasi Masyarakat Islam dalam mengatasi maksiat di tempat wisata.
(aceh.tribunnews.com, 23 oktober 2018)

Ketua FPI Aceh Tgk Muslim At-Thahiri dalam mengatakan, bahwaselama ini sering terjadi bencana alam di mana-mana. Kondisi ini harus bisa menjadi momentum untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Khususnya di wilayah Lhokseumawe, beliau juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar sama-sama menjaga daerah Lhokseumawe agar terhindar dari perbuatan maksiat yang melanggar perintah Allah SWT.
(aceh.tribunnews.com, 23 oktober 2018)

Sementara itu, Wali Kota Lhokseumawe, Suadi Yahya mengatakan, bahwa pemerintah sangat mendukung upaya mencegah kemaksiatan di lokasi-lokasi tertentu. Beliau menuturkan bahwa pemerintah tidak anti terhadap syari'at Islam, mereka sangat mendukung upaya pencegahan maksiat tersebut. Namun beliau juga menambahkan bahwa perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan ormas-ormas Islam untuk mampu saling bekerja sama untuk memberantas maksiat tersebut, agar berjalan sesuai yang di harapkan bersama
(aceh.tribunnews.com 23 Oktober 2018)

Jika kita pergi ke objek wisata Pantai Rancung kita akan melihat banyak dari pengunjung menggunakan tempat wisata untuk berkhalwat dengan yang bukan muhrimnya. Bahkan mereka tidak peduli dan tidak menghiraukan terhadap perilaku buruk mereka kepada pengunjung yang ada di samping mereka dan para pengunjung yang datang bersama keluarga untuk menghabiskan libur akhir pekan, mereka sama sekali tidak merasa canggung dan malu.

Dan warga yang memiliki cafe di tempat wisata tersebut bahkan tidak menegur dan seolah acuh akan hal tersebut, bahkan peneliti melihat pemilik cafe yang berada disekitar pariwisata mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, karena semakin banyak pengunjung

yang di caffe tersebut maka semakin bnyak pendapatannya tanpa menghiraukan apa yang dilakukan para pengunjung tersebut, bahkan salah satu pemilik caffe yang ada di pantai rancung mengatakan bahwa para pengunjung tidak takut dan canggung berkhalwat karena disebabkan kurangnya pengawasan dan kerja sama oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Masyarakat.

Untuk menguatkan informasi dalam suatu permasalahan maka perlu data sebagai bukti agar informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan karena data yang di peroleh dari sumber yang jelas yaitu penulis memperoleh data tersebut dari Dinas terkait yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Adapun data yang di peroleh dari Satuan Polisi Pamong Praja dan

Wilayatul Hisbah Lhokseumawe terdapat beberapa kasus pelanggaran khalwat

Pada tahun 2016, 2017 dan 2018.

Tabel 1.1 Kasus Khalwat di Kota Lhokseumawe

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Orang	Pembinaan
2016	32	75	75
2017	35	92	92
2018	28	61	61

Sumber : *Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah*

Berdasarkan catatan WH Kota Lhokseumawe kasus khalwat tergolong tinggi di kota Lhokseumawe dan yang sangat disayangkan adalah kalangan remaja juga banyak yang terjaring, Bahkan ada juga yang masih berstatus pelajar hal ini merupakan permasalahan yang semestinya harus diatasi dengan tepat agar para generasi muda ini tidak menyeleweng dari hal-hal buruk tersebut.

Diharapkan agar pemerintah mampu membuat strategi untuk menciptakan Pariwisata yang bernuansa Islami sesuai dengan syari'at islam dan memberantas khalwat dengan bekerjasama bermasama masyarakat secara konsisten dan komitmen yang ada di setiap tempat pariwisata yang ada di lhokseumawe ini khususnya di objek wisata pantai rancung. Agar seluruh lapisan masyarakat merasa aman dan nyaman karena daerah tempat tinggalnya terhindar dari perbuatan maksiat yang berupa khalwat. karena pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki kekuasaan dan wewenang untuk melakukan hal itu.

Dari permasalahan di atas menunjukkan bahwa ada permasalahan di tempat Pariwisata di Kota lhokseumawe, tentang pelancong yang salah menggunakan tempat wisata tersebut untuk tempat khalwat. Dan sangat dibutuhkan solusi dari pihak terkait yang menangani permasalahan ini agar mampu menciptakan wisata yang aman nyaman dan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat. Oleh sebab itu dengan permasalahan diatas Sehingga Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **'Strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Memberantas Khalwat di Objek wisata Pantai Rancung'**.

1.2 Rumusan Masalah

adapun yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Mengapa perbuatan khalwat masih terjadi di objek wisata pantai Rancung padahal sudah ada aturan tentang khalwat dalam qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 pasal 23 tentang khalwat.
2. Apa hambatan dan dukungan dari masyarakat untuk memberantas khalwat di objek wisata pantai Rancung.

1.3 Fokus Penelitian

adapun yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam memberantas khalwat di objek wisata pantai Rancung, fokus kepada Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah dan Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
2. Hambatan dan Dukungan Masyarakat dalam memberantas khalwat di Objek wisata pantai Rancung

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui strategi pemerintah dalam memberantas khalwat di objek wisata pantai Rancung
2. untuk melihat hambatan dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dalam memberantas khalwat di objek wisata pantai Rancung.

2.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

untuk memberikan pengetahuan kepada penulis dan pembaca tentang bagaimana strategi Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam memberantas khalwat di pantai Rancung.

2. Manfaat Teoritis

diharapkan dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan kajian ilmu sosial kepada peneliti dan pembaca, khususnya bagi peneliti tentang strategi pemerintah dalam memberantas khalwat di pantai Rancung.

